

BAB II
PEDOMAN KERJA TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN / KOTA

I. TATA KERJA TIM SELEKSI

A. PRINSIP UMUM TATA KERJA

1. Tim Seleksi dalam melaksanakan tugas berpedoman pada azas yang meliputi:
 - a. mandiri
 - b. jujur
 - c. adil
 - d. berkepastian hukum
 - e. tertib
 - f. terbuka
 - g. proporsional
 - h. profesional
 - i. akuntabel
 - j. efektif, dan
 - k. efisien
2. Hari kerja Tim Seleksi adalah hari kalender.
3. Setiap anggota Tim Seleksi memiliki hak suara, tugas, dan kewajiban yang sama dalam kapasitasnya sebagai anggota Tim Seleksi.
4. Tim seleksi dalam melaksanakan seleksi bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).
5. Tim Seleksi bertanggung jawab kepada Bawaslu.
6. Pengambilan keputusan oleh Tim Seleksi dilakukan melalui Rapat Pleno dengan ketentuan:
 - a. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) anggota Tim Seleksi dan diputuskan melalui mekanisme aklamasi, musyawarah mufakat kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Tim Seleksi.

- b. Dalam hal pengambilan keputusan tidak mencapai kesepakatan maka pengambilan keputusan dengan cara *voting* dan disetujui sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Tim Seleksi kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Tim Seleksi.
7. Apabila Tim Seleksi tidak mencapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada angka 6 maka:
 - a. Rapat Pleno ditunda paling lama 5 (lima) jam untuk kemudian diambil keputusan berdasarkan suara terbanyak dari jumlah Tim Seleksi yang hadir.
 - b. Dalam hal Tim Seleksi tidak mencapai kesepakatan dalam mengambil keputusan selama 5 (lima) jam, maka Bawaslu dapat mengambil kewenangan Tim Seleksi.
8. Dalam hal Tim Seleksi tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya Bawaslu dapat mengambil kewenangan Tim Seleksi.

B. KATEGORI PESERTA SELEKSI BAWASLU KABUPATEN/KOTA

1. Secara umum seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota akan diikuti oleh 2 (dua) Kategori peserta yaitu Peserta yang berasal dari Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota dan Pendaftar Baru yaitu peserta yang tidak termasuk/bukan Anggota Panwaslu Kab/Kota;
2. Anggota Panwaslu Kab/Kota adalah Panwaslu Kabupaten/Kota yang saat ini sedang menjabat dan bersifat *ad hoc*, yang diseleksi berdasarkan UU 15 tahun 2011.
3. Anggota Panwaslu Kab/Kota akan melakukan serangkaian tes dan evaluasi kinerja, sedangkan peserta yang bukan anggota Panwaslu Kab/Kota akan mengikuti tes sesuai dengan rangkaian tahapan seleksi
4. Evaluasi Panwaslu Kab/Kota akan dilakukan oleh Bawaslu dengan standar evaluasi yang telah ditetapkan

C. PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA

1. Persiapan penjaringan dan penyaringan
 - 1) Tim Seleksi mengadakan Rapat Anggota Tim Seleksi untuk:
 - a. Memilih Ketua dan Sekretaris Tim Seleksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Ketua dan Sekretaris Tim Seleksi(**Lampiran 7**).

- b. Menyusun rencana kerja dan kegiatan/tahapan seluruh proses penjaringan dan penyaringan bakal calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, disertai dengan uraian tentang capaian dari masing-masing kegiatan/tahapan tersebut yang meliputi:
 - a) mengumumkan dan mensosialisasikan pendaftaran;
 - b) menerima pendaftaran dan menerima berkas administrasi;
 - c) melakukan penelitian dan penilaian berkas administrasi;
 - d) mengumumkan bakal calon yang lulus seleksi administrasi;
 - e) menerima tanggapan dan masukan masyarakat;
 - f) melakukan pemeriksaan atas tanggapan dan masukan masyarakat;
 - g) melaksanakan Tes Tertulis dan Tes Psikologi;
 - h) melaksanakan Tes Kesehatan dan melakukan Tes Wawancara; dan
 - i) mengumumkan nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan.
- c. Melaksanakan tahapan sesuai jadwal atau *timeline* rencana kerja Tim Seleksi
- d. Mengidentifikasi kebutuhan dan fasilitasi yang diperlukan dalam rangka melaksanakan proses penjaringan dan penyaringan calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota antara lain:
 - a) kantor sekretariat Tim Seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b) staf pendukung yang berasal dari Sekretariat Bawaslu Provinsi;
 - c) peralatan kantor;
 - d) alamat *email* tim seleksi; dan
 - e) sarana dan prasarana lainnya secara proporsional dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.
- e. Mempersiapkan berkas, formulir, dan bahan yang diperlukan terkait proses seleksi calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota meliputi:
 - a) Formulir-formulir dokumen persyaratan calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b) formulir pengumuman pendaftaran calon

anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;

- c) formulir daftar isian penerimaan berkas pendaftaran;
- d) formulir berita acara hasil pendaftaran dan penerimaan berkas administrasi;
- e) berkas laporan hasil pendaftaran dan penerimaan berkas administrasi;
- f) formulir berita acara pemeriksaan keabsahan dan legalitas berkas administrasi;
- g) formulir pengumuman hasil seleksi administrasi;
- h) formulir tanggapan dan masukan masyarakat;
- i) berkas laporan hasil penerimaan tanggapan dan masukan masyarakat;
- j) formulir berita acara pelaksanaan Tes Tertulis;
- k) berkas laporan pelaksanaan Tes Tertulis;
- l) formulir berita acara pelaksanaan tes psikologi;
- m) formulir berita acara hasil pelaksanaan tes psikologi;
- n) formulir berita acara dan pengumuman hasil Tes Tertulis dan psikologi;
- o) formulir berita acara pelaksanaan tes kesehatan;
- p) berkas laporan hasil pelaksanaan tes kesehatan;
- q) formulir berita acara tes wawancara;
- r) formulir berita acara hasil pelaksanaan tes wawancara;
- s) formulir berita acara dan pengumuman hasil tes kesehatan dan wawancara;
- t) berkas laporan akhir hasil seleksi.

2. Pendaftaran

a. Pengumuman Pendaftaran

- 1) Tim Seleksi mengumumkan dan mensosialisasikan pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota minimal 5 hari (lima) sebelum dimulainya waktu pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 2) Pengumuman pendaftaran sekurang-kurangnya memuat penjelasan tentang persyaratan, kelengkapan dokumen, tata cara pendaftaran, batas waktu pendaftaran, batas waktu perbaikan berkas pendaftaran, dan informasi cara memperoleh formulir pendaftaran (Lampiran 8).
- 3) Pengumuman pendaftaran calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan minimal di media setempat paling sedikit 2 (dua) kali di media yang berbeda.
- 4) Media setempat antara lain surat kabar harian/koran, radio, televisi, tabloid, majalah, *website* Bawaslu, *website* Bawaslu Provinsi, *website* Bawaslu Kabupaten/Kota dan media pengumuman publik daerah lainnya yang mudah dijangkau oleh publik, yang dipilih oleh Tim Seleksi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dari Bawaslu.
- 5) Pengumuman pendaftaran ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim Seleksi (Lampiran 8).
- 6) Formulir-formulir dokumen persyaratan calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dapat diambil di Sekretariat Tim Seleksi atau diunduh melalui laman bawaslu.go.id
- 7) Penyampaian berkas pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Tim Seleksi secara langsung atau melalui pos kilat khusus.
- 8) Berkas yang dikirim melalui pos kilat khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kerja cap pos sejak dibukanya pendaftaran.
- 9) Tim seleksi menyampaikan laporan hasil pengumuman pendaftaran kepada Bawaslu paling lambat 1 (satu) hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir .

b. Persyaratan Pendaftaran

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- 3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal

Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

- 4) Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur dan adil;
- 5) Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
- 6) Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat
- 7) Berdomisili di wilayah Kabupaten /Kota di daerah yang bersangkutan, dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- 8) Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- 9) Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
- 10) Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada saat mendaftar sebagai calon;
- 11) Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- 12) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 13) Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- 14) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama masa keanggotaan apabila terpilih;
- 15) Melampirkan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar, *bagi yang sementara menjabat*;
- 16) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
- 17) Surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi;
- 18) Bersedia diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil Bagi Pegawai Negeri Sipil

c. Penerimaan Berkas dan Pemeriksaan Kelengkapan

- 1) Tim Seleksi menerima berkas persyaratan bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota selama minimal 7 (tujuh) hari kalender sejak dibuka pendaftaran.
- 2) Berkas persyaratan calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - a) surat lamaran yang ditunjukkan kepada Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (**Lampiran 9**)
 - b) foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku;
 - c) pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
 - d) foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e) Daftar Riwayat Hidup (Lampiran 10);
 - f) surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus Tahun 1945 (Lampiran 11);
 - g) Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah, disertai surat keterangan bebas narkoba
 - h) Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik (Lampiran 11);
 - i) Surat Keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota pernah menjadi anggota partai (Lampiran 12);
 - j) Surat pernyataan telah mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar (Lampiran 11);
 - k) Surat Keputusan pemberhentian dari jabatan politik, jabatan pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah dari pejabat yang berwenang ;
 - l) Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari

- kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Lampiran 11);
- m) Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan negeri;
 - n) Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu (Lampiran 11);
 - o) Surat pernyataan kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih (Lampiran 11);
 - p) Surat pernyataan tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu (Lampiran 11);
 - q) Surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi
 - r) Surat pernyataan bersedia diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Pegawai Negeri Sipil
- 3) Pada saat menerima berkas pendaftaran, Tim Seleksi memeriksa kelengkapan berkas persyaratan administratif yang disampaikan pendaftar dengan menggunakan Formulir Daftar Isian Kelengkapan Berkas Administrasi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (**Lampiran 13**)
- 4) Formulir Daftar Isian Kelengkapan Berkas Adiministrasi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota selanjutnya ditandatangani oleh Tim Seleksi dan Pendaftar Bakal Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, 1 (satu) lembar diberikan kepada pendaftar.
- 5) Dalam hal berkas pendaftaran disampaikan melalui pos kilat khusus, Formulir tersebut ditandatangani oleh Tim Seleksi, dan diberitahukan kepada pendaftar melalui pesan singkat terkait berkas yang belum lengkap.
- 6) Dalam hal terdapat ketidaklengkapan berkas persyaratan administratif, maka:
- a) Tim Seleksi menyampaikan kepada pendaftar untuk melengkapinya *paling lama 3 (tiga) hari sejak masa pendaftaran berakhir.*
 - b) Tim Seleksi memeriksa kembali kelengkapan berkas persyaratan adminsitratif yang disampaikan pendaftar dengan menggunakan Formulir Daftar Isian Kelengkapan Berkas Administrasi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota(Lampiran 13).

- 7) Terhadap lamaran dan lampiran berkas yang disampaikan oleh Anggota Panwaslu Kab/Kota (existing), Tim seleksi menerima pendaftarannya untuk selanjutnya ditetapkan sebagai bakal calon untuk mengikuti tahapan selanjutnya
- 8) Tim seleksi menyusun laporan pendaftaran dan penerimaan berkas administrasi.
- 9) Tim seleksi menyampaikan laporan pendaftaran dan penerimaan berkas administrasi kepada Bawaslu paling lambat 1 (satu) hari setelah pendaftaran dan penerimaan berkas administrasi (**Lampiran 14**)

d. Perpanjangan Masa Pendaftaran

Dalam hal jumlah pendaftar kurang dari 6 (enam) kali jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibutuhkan, maka:

- 1) Tim Seleksi memperpanjang masa pendaftaran paling lama 5 (lima) hari kalender sejak berakhirnya masa pendaftaran;
- 2) Tim Seleksi mengumumkan kepada masyarakat mengenai perpanjangan masa pendaftaran;
- 3) Tim Seleksi menerima pendaftaran dan memeriksa kelengkapan berkas yang dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang dilakukan pada saat pendaftaran; dan
- 4) Tim Seleksi menerima pendaftaran dan perbaikan berkas yang dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak pengumuman perpanjangan waktu pendaftaran dilakukan.

e. Seleksi Administrasi

1. Pemeriksaan Kelengkapan

- 1) Tim seleksi memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
- 2) Tim Seleksi membuat Berita Acara pemeriksaan kelengkapan berkas bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Seleksi. (**Lampiran 15**).

2. Pemeriksaan Keabsahan dan Legalitas Berkas

- 1) Tim Seleksi secara bersama-sama memeriksa keabsahan dan legalitas berkas yang diserahkan oleh bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

- 2) Pemeriksaan terhadap berkas dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas diterima.
- 3) Untuk pemeriksaan keabsahan dan legalitas berkas, Tim Seleksi dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti dinas pendidikan, dinas kependudukan dan lain lain.
- 4) Tim Seleksi melakukan rapat Tim Seleksi untuk memutuskan nama-nama berdasarkan pemeriksaan berkas yang memenuhi keabsahan dan legalitas;
- 5) Hasil pemeriksaan berkas oleh Tim Seleksi selanjutnya dibuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Keabsahan dan Legalitas Berkas Bakal Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Seleksi. **(Lampiran 16)**

3. Penilaian Daftar Riwayat Hidup (DRH)

- 1) Tim Seleksi melakukan penilaian Daftar Riwayat Hidup bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
- 2) Tim Seleksi melakukan penilaian dengan kriteria pendidikan dan pengalaman kepemiluan dengan ketentuan *score* penilaian dibawah ini:

BAGIAN	UNSUR PENILAIAN	SCORE
I	Pendidikan Terakhir	
	1. SMA	1
	2. S1	3
	3. S2	4
	4. S3	6
II	Pengalaman Pemilu	
	1. Penyelenggara Pemilu Tingkat Kelurahan/Desa	1
	2. Penyelenggara Pemilu Tingkat Kecamatan	2
	3. Penyelenggara Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota	4
	4. Penyelenggara Pemilu Tingkat Provinsi	6
	5. Tim Asistensi	
	a. Staf pendukung substansial pada tingkat kab/kota	2
	b. Bawaslu Provinsi	3
	c. Nasional	4
	6. Pegawai Pada Lembaga Penyelenggara Pemilu	
	a. kab/kota	1
b. Provinsi	2	

	c. Pusat	3
	7. Tim seleksi atau narasumber pada kegiatan bidang kepemiluan	
	a. Pada tingkat lokal	1
	b. Pada tingkat Nasional	2
	c. Pada tingkat Internasional	3
III	Pemantau Pemilu	
	Pemantau Pemilu Lokal	1
	Pemantau Pemilu Nasional	2
	Pemantau Pemilu Internasional	3
IV	Karya Ilmiah/Buku/Opini/Esay	
	Buku/Karya Ilmiah tentang kepemiluan	2
	Jurnal tentang kepemiluan	3
	Opini tentang kepemiluan	
	a. Media lokal	1
	b. Media Nasional	2
	Esay tentang kepemiluan	
	a. Tingkat lokal	1
	b. Tingkat Nasional	2

3) Tim seleksi melakukan penilaian dengan contoh/simulasi dibawah:

Tabel: Simulasi Penilaian Daftar Riwayat Hidup

No.	Nomor Pendaftaran	Nama Bakal Calon	BAGIAN				TOTAL (I+II+III+IV)
			I	II	III	IV	
1	101	ABC	4	2+3 = 5	1+2 = 3	2+3 = 5	17
2	102	DEF					
Dst							

Penjelasan:

- Nama bakal calon ABC dengan latar pendidikan terakhir S2, maka score nilainya adalah 4
- Bakal calon ABC memiliki pengalaman pemilu diantaranya adalah menjadi penyelenggara pemilu Kecamatan dan Kabupaten/kota. maka score nilai ABC adalah Penyelenggara Pemilu Kecamatan = 2, Penyelenggara Pemilu Kabupaten/Kota = 3, sehingga secara akumulasi memiliki nilai **2+3=5**
- Nama bakal calon ABC pernah menjadi pemantau pemilu pada tingkat Lokal dan Nasional, maka score nilainya adalah Pemantau Pemilu Lokal = 1, Pemantau Pemilu Nasional = 2, jadi nilainya 1+2=3
- Nama bakal calon ABC memiliki karya ilmiah/buku, dan juga memiliki tulisan dalam jurnal, maka score nilainya

adalah karya ilmiah/buku = 2, jurnal = 3, jadi nilainya 2+3 = 4.

- Setelah dilakukan penilaian dari Bagian I sampai IV kemudian dijumlahkan maka nilai total bakal calon ABC = 17.

1.

- 4) Tim seleksi melakukan penilaian terhadap seluruh Daftar Riwayat Hidup peserta *kecuali* terhadap berkas peserta yang berasal dari Anggota Panwaslu Kab/Kota (*existing*)-
- 5) Tim seleksi menetapkan anggota Panwaslu Kab/Kota (*existing*) yang mendaftar ditetapkan sebagai calon yang akan mengikuti tahapan selanjutnya
- 6) Tim Seleksi membuat Berita Acara hasil penilaian Daftar Riwayat Hidup bakal calon (**Lampiran17**).

4. Penetapan Hasil Seleksi Administrasi

- 1) Tim seleksi menyusun hasil penilaian terhadap berkas seluruh peserta secara berurutan berdasarkan nilai tertinggi dengan dimulai dari nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah dengan menuliskan nilai pada kolom *score*
- 2) Tim seleksi menyusun daftar nama peserta yang berasal dari Panwaslu Kab/Kota (*existing*) yang mendaftar berdasarkan abjad dengan menuliskan keterangan anggota Panwaslu Kab/Kota sesuai dengan jabatannya pada kolom *score*;
- 3) Tim seleksi menyusun daftar nama peserta yang berasal dari Panwaslu kab/Kota pada bagian pertama dan diikuti daftar nama peserta lainnya

Tabel: Simulasi

No	Nomor Pendaftaran	Nama Calon	Jenis Kelamin	Score
		Nama-nama Anggota Panwaslu Kab/Kota yang mendaftar (<i>Sesuai abjad</i>)	L/P	Panwaslu Kab/Kota
		Nama-nama Pendaftar Baru <i>Sesuai Peringkat penilaian</i>		Nilai

- 4) Berdasarkan hasil penelitian dan penilaian terhadap berkas peserta yang dilakukan tim seleksi, Tim Seleksi menetapkan nama-nama bakal calon anggota

bawaslu Kabupaten/Kota yang akan mengikuti tahapan selanjutnya

- 5) *Tim seleksi menetapkan Peserta yang mengikuti tahapan selanjutnya sebanyak 4 (empat) kali kebutuhan ditambah anggota Panwaslu Kab/Kota yang mendaftar-*
- 6) Tim seleksi menetapkan sebagaimana angka 2):
 - a) Peserta (diluar Anggota Panwaslu Kab/Kota) berdasarkan nilai tertinggi sebanyak 4 (empat) kali kebutuhan untuk mengikuti tahapan selanjutnya; **dan**
 - b) Anggota Panwaslu Kab/Kota *yang mendaftar* untuk mengikuti tahapan selanjutnya.
- 7) Penetapan sebagaimana dimaksud angka 2) dalam 1 (satu) Berita Acara penetapan (**Lampiran 18**)

5. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi

- 1) Tim Seleksi mengumumkan daftar nama bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan dan lulus seleksi administrasi serta Anggota Panwaslu Kab/Kota yang mendaftar untuk mengikuti tahapan selanjutnya
- 2) Tim Seleksi mengumumkan daftar nama bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pemeriksaan Keabsahan dan Legalitas Berkasadministrasi selesai dilakukan.
- 3) Tim seleksi mengumumkan daftar nama bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota melalui *website* Bawaslu Provinsi dengan menyerahkan materi pengumuman kepada Sekretariat Bawaslu Provinsi dan/atau melalui *website* Bawaslu RI dengan menyerahkan materi pengumuman kepada Bagian SDM dan Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal Bawaslu.
- 4) Tim seleksi mengumumkan daftar nama bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan dan hasil seleksi administrasi **dan daftar nama Anggota Panwaslu Kab/Kota yang mendaftar**, serta undangan untuk mengikuti Tes Tertulis/Evaluasi Kinerja. (**Lampiran 19**)
- 5) Pengumuman ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim Seleksi.

3. Pelaksanaan Tes Tertulis dan Tes Psikologi

a. Tes Tertulis

- 1) Tim Seleksi menyelenggarakan Tes Tertulis :
 - a) Bagi bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota untuk dilakukan penjangkaran yang akan mengikuti tahapan tes kesehatan dan wawancara
 - b) Bagi Anggota Panwaslu Kab/Kota yang mendaftar dalam kerangka evaluasi kinerja dengan instrument telah disediakan oleh Bawaslu;_
- 2) Tes Tertulis dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah pengumuman hasil seleksi administrasi dilaksanakan.
- 3) Tes Tertulis dilaksanakan dengan menggunakan metode CAT, dengan materi:
 - a) pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai Pemilu, pengawasan pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian bagi peserta selain Anggota Panwaslu Kab/Kota.
 - b) Evaluasi kinerja Bagi Anggota Panwaslu Kab/Kota
- 4) Sebelum pelaksanaan Tes Tertulis, Tim Seleksi mendistribusikan kartu tanda peserta tes yang telah disahkan oleh tim seleksi kepada bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. **(Lampiran 20)**
- 5) Tim seleksi mengesahkan kartu tanda peserta tes seleksi calon anggota bawaslu Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Tes Tertulis di sekretariat Tim Seleksi.
- 6) Pada hari pelaksanaan Tes Tertulis peserta wajib hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan tes dimulai untuk mendengarkan pengarahan dan tata tertib Tes Tertulis. Selanjutnya, untuk menjaga kelancaran pelaksanaan Tes Tertulis, tim seleksi menyusun dan menjelaskan tentang tata tertib pelaksanaan Tes Tertulis yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a) peserta sudah memasuki ruangan paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulainya Tes Tertulis;

- b) peserta yang datang terlambat tidak diperkenankan memasuki ruangan tes dan dianggap mengundurkan diri;
 - c) peserta wajib membawa kartu tanda peserta dan kartu identitas diri yang masih berlaku;
 - d) peserta wajib bersikap tenang dan dilarang membuat kegaduhan;
 - e) peserta dilarang membawa alat komunikasi;
 - f) peserta dilarang mencontek;
 - g) peserta dilarang berkomunikasi sesama peserta selama Tes Tertulis;
 - h) peserta wajib berpakaian sopan dan rapi;
 - i) peserta yang telah selesai menjawab soal tes sebelum berakhirnya waktu Tes Tertulis, dapat segera meninggalkan ruangan.
- 7) Tim seleksi memastikan peserta mengisi daftar hadir sebagaimana lampiran 21-A untuk Peserta Evaluasi Kinerja dan Lampiran 21-B untuk Peserta lainnya (diluar Peserta Evaluasi Kinerja)
 - 8) Tim Seleksi membuat Berita Acara Pelaksanaan Tes Tertulis dan evaluasi kinerja (**Lampiran 21**).

b. Penetapan Nilai Seleksi Tes Tertulis

- 1) Tim seleksi mendapatkan hasil Tes Tertulis (sistem CAT) peserta yang sudah tersusun berdasarkan nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah;
- 2) Tim seleksi menetapkan hasil Tes Tertulis dengan memberikan paraf pada setiap lembaran hasil Tes Tertulis;
- 3) Tim seleksi mengumumkan hasil Tes Tertulis yang telah diberikan paraf di tempat yang telah disediakan;
- 4) Tim seleksi menyerahkan hasil evaluasi bagi peserta yang berasal dari anggota Panwaslu Kab/Kota (Existing) *kepada Bawaslu melalui anggota tim supervisi dan tidak diumumkan*

c. Tes Psikologi

- 1) Tim seleksi berkoordinasi dengan Lembaga Penyelenggara Tes Psikologi yang ditunjuk oleh Bawaslu terkait tempat dan waktu pelaksanaan Tes Psikologi.
- 2) Tim seleksi menyerahkan nama-nama calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Lembaga Penyelenggara Tes Psikologi dalam rangka pelaksanaan Tes Psikologi.

- 3) Peserta yang berhak mengikuti tes Psikologi adalah:
 - a) peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana ditetapkan dalam berita acara tim seleksi;
 - b) Anggota Panwaslu Kab/Kota yang mendaftar
- 4) Muatan materi tes psikologi, terdiri dari: (1) Intelegensi, (2) Sikap kerja, dan (3) Kepribadian dengan menggunakan metode pemeriksaan tes psikologi, terdiri dari *Leaderless Group Discussion*, Psikometri dan Wawancara Psikologi.
- 5) Tim seleksi memastikan peserta mengisi daftar hadir sebagaimana **lampiran 23-A**
- 6) Tim Seleksi membuat Berita Acara pelaksanaan Tes Psikologi (**Lampiran 23**)
- 7) Bawaslu menerima hasil tes psikologi dari Lembaga Penyelenggara tes psikologi; dan
- 8) Selanjutnya Bawaslu menyerahkan hasil tes psikologi peserta kepada tim seleksi, sedangkan hasil tes psikologi dari peserta yang berasal dari anggota Panwaslu Kab/Kota dikelola Bawaslu untuk kepentingan tahapan evaluasi selanjutnya dan Uji Kelayakan.

d. Penetapan Hasil Tes Tertulis dan Psikologi

- 1) Tim seleksi melakukan rapat untuk menetapkan peserta hasil Tes Tertulis dan Psikologi yang selanjutnya akan mengikuti tahapan Tes Kesehatan dan Wawancara;
- 2) Tim Seleksi menjumlahkan nilai Tes Tertulis dengan nilai Tes Psikologi dengan bobot persentase yang telah ditetapkan Bawaslu, masing-masing 60% (enam puluh persen) untuk Tes Tertulis dan 40% (empat puluh persen) untuk Tes Psikologi
- 3) Tim Seleksi menjumlahkan nilai Tes Tertulis dengan nilai Tes Psikologi sesuai **tabel simulasi dibawah ini.**

Tabel: Simulasi

No	Nomor Pendaftaran	Nama Calon	Jenis Kelamin	Nilai		Total (Tulis+Psikologi) 100 %
				Tes Tertulis 60 %	Tes Psikologi 40 %	
1		Anggota Panwaslu Kab/Kota (urutan sesuai abjad)	L/P	Tanpa score	Tanpa score	Anggota Panwaslu Kab/Kota

3	Nama-nama peserta (diluar Anggota Panwaslu Kab/Kota)	L/P	(nilai ... x60%) Score = 48	(nilai x 40%) Score = 28
---	--	-----	--------------------------------	----------------------------------	-------

- 4) Tim seleksi menetapkan:
 - a) Peserta (Peserta diluar Anggota Panwaslu Kab/Kota) berdasarkan *nilai tertinggi* berdasarkan hasil penjumlahan nilai Tes Tertulis dan Nilai Tes psikologi sebanyak **3 (tiga)** kali kebutuhan jumlah anggota Bawaslu Kab/Kota untuk mengikuti tahapan Tes Kesehatan dan wawancara; **dan**
 - b) Anggota Panwaslu Kab/Kota *yang mengikuti Tes Psikologi* untuk mengikuti tahapan Tes Kesehatan.
- 5) **Tim seleksi menetapkan peserta yang lulus tes tertulis dan tes psikologi sebanyak 3 (tiga) kali kebutuhan ditambah jumlah anggota Panwaslu Kab/Kota yang mengikuti Evaluasi dan Tes Psikologi untuk mengikuti tahapan selanjutnya**

e. Pengumuman Hasil Tes Tertulis dan Psikologi

- 1) Tim Seleksi mengumumkan nama-nama sebanyak 3 (tiga) kali jumlah Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota ditambah nama-nama anggota **Panwaslu Kab/Kota yang mengikuti Evaluasi dan Tes Psikologi**
- 1) Tim seleksi mengumumkan dengan susunan nama-nama dimulai dari nama anggota **Panwaslu Kab/Kota yang mengikuti evaluasi dan Tes Psikologi** berdasarkan abjad diikuti nama-nama yang lulus seleksi Tes Tertulis dan tes psikologi berdasarkan peringkat;
- 2) Tim Seleksi mengumumkan nama-nama sebagaimana angka 2) serta pemberitahuan bagi Peserta untuk mengikuti Tes Kesehatan dan Wawancara serta pemberitahuan bagi Anggota Panwaslu Kab/Kota untuk mengikuti Tes Kesehatan. **(Lampiran 24)**
- 3) Pengumuman ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim Seleksi.

f. Tanggapan dan Masukan Masyarakat

- 1) Tim Seleksi membuat pengumuman tentang permintaan tanggapan dan masukan masyarakat melalui media

surat, *faximile*, *email*, sms atau datang langsung ke sekretariat tim seleksi.

- 2) Masyarakat dapat memberikan tanggapan terhadap bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti tes kesehatan dan wawancara terkait keterpenuhan syarat, integritas, dan kecakapan.
- 3) Tanggapan dan masukan disampaikan kepada Tim Seleksi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pengumuman bakal calon yang memenuhi syarat untuk mengikuti tes kesehatan dan wawancara, dilakukan melalui surat, *faximile*, *email*, sms atau datang langsung ke sekretariat tim seleksi.
- 4) Penyampaian tanggapan dan masukan masyarakat dapat pula disampaikan setelah pengumuman lulus seleksi administrasi.
- 5) Tanggapan dan masukan masyarakat dapat dituangkan dalam Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat. (Lampiran 25)
- 6) Dalam hal tanggapan dan masukan masyarakat disampaikan melalui surat, *email* atau sms, Formulir Tanggapan dan masukan masyarakat diisi oleh Tim Seleksi.
- 7) Tim Seleksi wajib merahasiakan identitas masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf d.
- 8) Tim Seleksi wajib melakukan pemeriksaan atas tanggapan dan masukan masyarakat.
- 9) Tim Seleksi melakukan klarifikasi kepada calon yang bersangkutan pada saat tes wawancara, dalam hal calon tersebut lulus seleksi Tes Tertulis.
- 10) Menyusun laporan penerimaan tanggapan dan masukan masyarakat.

4. Pelaksanaan Tes Kesehatan dan Wawancara

a. Tes Kesehatan

- 1) Bawaslu melakukan kerjasama dengan Lembaga Kesehatan yang memiliki kredibilitas, kapabilitas, dan profesional dibidang kesehatan dalam hal penyelenggaraan Tes Kesehatan;
- 2) Tim seleksi berkoordinasi dengan Lembaga Kesehatan yang ditunjuk oleh Bawaslu terkait tempat dan waktu pelaksanaan tes kesehatan;
- 3) Tim seleksi menyerahkan nama-nama bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Lembaga Kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan;

- 4) Tes Kesehatan dilaksanakan satu rangkaian dengan wawancara yang diselenggarakan setelah tes wawancara.
- 5) Peserta yang berhak mengikuti tes kesehatan adalah peserta yang dinyatakan lulus Tes Tertulis dan tes psikologi yang ditetapkan dalam berita acara serta peserta yang berasal dari anggota Panwaslu Kab/Kota yang mengikuti Evaluasi dan Tes Psikologi;
- 6) Tim Seleksi dan lembaga kesehatan yang ditunjuk menentukan lokasi pelaksanaan tes kesehatan
- 7) Materi Pemeriksaan Tes Kesehatan, meliputi:
 - a) MMPI
 - b) Pemeriksaan fisik pria/wanita;
 - c) THT;
 - d) Tensi dan Nadi;
 - e) TB, BB dan komposisi tubuh;
 - f) Mata (visus dan buta warna) dan
 - g) Gigi dan mulut.
 - h) Laboratorium darah dan urine;
 - i) Treadmil; dan
 - j) Ro Thorax.
- 8) Tim seleksi memastikan peserta mengisi daftar hadir sebagaimana **lampiran 26-A**
- 9) Tim Seleksi menuanangkan pelaksanaan Tes Kesehatan dalam Berita Acara pelaksanaan Tes Kesehatan (**Lampiran 26**)
- 10) Bawaslu menerima hasil tes kesehatan dari Lembaga Kesehatan dan menyampaikannya kepada Tim Seleksi sebagaimana diatur Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara Bawaslu dengan lembaga kesehatan terkait;
- 11) Bawaslu menyerahkan hasil tes kesehatan kepada Tim Seleksi setelah tim seleksi menandatangani berita acara penilaian wawancara.
- 12) Hasil tes psikologi dari peserta yang berasal dari anggota Panwaslu Kab/Kota dikelola Bawaslu untuk kepentingan Uji Kelayakan dan Kepatutan.

b. Pelaksanaan Wawancara

- 1) Tim Seleksi menyelenggarakan wawancara terhadap peserta yang dinyatakan lulus Tes Tertulis dan tes psikologi. Sedangkan peserta yang berasal dari Panwaslu Kab/Kota tidak dilakukan wawancara;
- 2) Tim seleksi melaksanakan wawancara maksimal 3 (tiga) hari

kerja setelah dilaksanakan tes kesehatan.

- 3) Tim Seleksi memeriksa dan membaca makalah personal dari peserta seleksi sebagai bahan pendalaman pada saat wawancara
- 4) Tim seleksi memberitahukan kepada peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus Tes Tertulis dan tes psikologi menyerahkan makalah personal pada saat tes kesehatan dilakukan sebagai bahan wawancara bagi timsel.
- 5) Makalah disusun dengan ketentuan format yang telah ditentukan (Lampiran 6)
- 6) Tim Seleksi menyusun materi materi wawancara meliputi:
 - a) penguasaan materi dan strategi pengawasan Pemilu, sistem hukum, sistem politik, serta peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
 - b) integritas diri, komitmen, dan motivasi;
 - c) kemampuan komunikasi dan kerja sama tim;
 - d) kualitas kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi;
 - e) pengetahuan muatan lokal; dan
 - f) klarifikasi tanggapan dan masukan masyarakat.
- 7) Tim seleksi melakukan Wawancara dengan metode:
 - a) presentasi oleh calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai visi dan misi sebagai calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dengan mengacu pada makalah yang dibuat oleh peserta;
 - b) tanya jawab yang meliputi materi wawancara, presentasi, dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat; (*acuan tim seleksi dalam melakukan wawancara mengacu pada makalah pribadi peserta*)
- 8) Tim seleksi wajib melakukan perekaman terhadap seluruh proses wawancara dengan alat audiovisual dan dengan bentuk-bentuk lainnya yang selanjutnya disampaikan ke Bawaslu sebagai bagian dari laporan
- 9) Seluruh anggota Tim Seleksi mengajukan pertanyaan secara bergantian kepada calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 10) Tim seleksi memastikan peserta mengisi daftar hadir sebagaimana **lampiran 27-A**
- 11) Pelaksanaan wawancara dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Wawancara. (Lampiran 27)
- 12) Tim Seleksi memberikan penilaian berdasarkan Pedoman Penilaian Wawancara. (Lampiran 28).
- 13) Tim Seleksi melakukan penilaian hasil wawancara yang

ditunjukkan dalam Berita Acara penilaian hasil wawancara (Lampiran 29)

c. Penetapan, Pengumuman, dan Penyampaian Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara

- 1) Tim seleksi melakukan rapat untuk menetapkan hasil Tes Kesehatan dan Wawancara;
- 2) Tim Seleksi menjumlahkan nilai Tes Kesehatan dengan nilai Tes Wawancara dengan bobot persentase yang telah ditetapkan Bawaslu, masing-masing 30% (tiga puluh persen) untuk Tes Kesehatan dan 70% (tujuh puluh persen) untuk Tes Wawancara. Simulasi penilaian sebagaimana tabel dibawah:

Tabel: Simulasi

N O	Nomor Pendaftaran	Nama Calon	Jenis Kelamin	Nilai		Total (Tes Kesehatan+ Wawancara) 100 %
				Tes Kesehatan 30 %	Tes Wawancara 70 %	
		Nama-nama Anggota Panwaslu Kab/Kota berdasarkan abjad	L/P	Tanpa nilai	Tanpa nilai	Anggota Panwaslu Kab/Kota
		Nama-nama peserta (diluar Panwaslu Kab/Kota)	L/P	(nilai ... x 30%)	(nilai ... x 70%)	Nilai

- 3) Tim Seleksi menjumlahkan nilai Tes Kesehatan dan Wawancara semua peserta
- 4) Tim seleksi menetapkan nilai hasil penjumlahan tertinggi sebanyak 2 (dua) kali kebutuhan jumlah anggota Bawaslu Kab/Kota ditambah anggota Panwaslu Kab/Kota yang mengikuti Tes Kesehatan
- 5) Hasil penetapan 2 (dua kali) kebutuhan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota ditambah jumlah anggota Panwaslu Kab/Kota yang mengikuti Tes Kesehatan selanjutnya mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan
- 6) Tim Seleksi menyusun hasil penetapan sebagaimana angka 5) dengan menempatkan anggota Panwaslu Kab/Kota pada bagian atas disusun berdasarkan abjad, dilanjutkan dengan nama-nama peserta sebanyak 2 (dua) kali kebutuhan disusun berdasarkan peringkat nilai secara berurutan

dengan dimulai dari peringkat tertinggi

- 7) Tim seleksi menyusun Berita Acara Penetapan Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara (Lampiran 30).
- 8) Tim Seleksi menetapkan dan menyampaikan nama-nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibutuhkan ditambah anggota Panwaslu Kab/Kota yang mengikuti Tes Kesehatan untuk dilaksanakan uji kelayakan dan Keputusan oleh Bawaslu (**Lampiran30**).
- 9) Tim Seleksi mengumumkan nama-nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang lulus Tes Kesehatan dan wawancara dan Anggota Panwaslu Kab/Kota yang mengikuti tes Kesehatan. (**Lampiran 31**)
- 10) Pengumuman hasil tes kesehatan dan wawancara dilakukan melalui *website* Bawaslu Provinsi dengan menyerahkan materi pengumuman kepada Sekretariat Bawaslu Provinsi dan/atau melalui *website* Bawaslu dengan menyerahkan materi pengumuman kepada Bagian SDM dan Tata Usaha Pimpinan, Sekretariat Jenderal Bawaslu.
- 11) Tim Seleksi menyampaikan nama-nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang lulus tes kesehatan dan wawancara dan anggota Panwaslu Kab/Kota yang mengikuti Tes Kesehatan disertai dengan berkas persyaratan dan berkas penilaian kepada Bawaslu paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak selesai pelaksanaan tes wawancara.
- 12) Dalam hal Bawaslu mendapatkan nama-nama yang ditetapkan oleh Tim Seleksi untuk mengikuti uji kelayakan dan keputusan tidak layak, tidak patut, meninggal dunia, atau mengundurkan diri, Bawaslu melakukan uji kelayakan dan keputusan terhadap nama-nama sesuai peringkat berikutnya yang sudah ditetapkan oleh Tim Seleksi.
- 13) Menyusun laporan pelaksanaan tes kesehatan dan wawancara.

BAB III

UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA

A. UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA

1. Bawaslu melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap nama-nama calon anggota Bawaslu Kab/Kota yang disampaikan oleh tim seleksi
2. Bawaslu dapat menunjuk Bawaslu Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan
3. Bawaslu menerima nama-nama calon anggota bawaslu kabupaten/kota yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sejumlah 2 (dua) kali kebutuhan ditambah Anggota Panwaslu Kab/Kota yang mengikuti Tes Kesehatan.
4. Bawaslu menerima nama-nama sebagaimana angka 3 (tiga) dari tim seleksi paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesainya pelaksanaan tes wawancara.
5. Bawaslu merencanakan dan mengumumkan waktu dan tempat pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan untuk calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
6. Bawaslu melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
7. Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dalam (Lampiran 39).
8. Penilaian terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan dituangkan ke dalam formulir pedoman penilaian (Lampiran 40).

B. RAPAT PLENO PENENTUAN ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA

1. Bawaslu melakukan rapat pleno dalam memilih dan menetapkan anggota Bawaslu Kab/Kota
2. Bawaslu melakukan Rapat Pleno paling lambat 2 (dua) hari setelah uji kelayakan dan kepatutan.
3. Dalam hal uji kelayakan dan kepatutan didelegasikan kepada Bawaslu Provinsi, maka:

- a. Mekanisme Rapat Pleno dilaksanakan sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
 - b. Bawaslu Provinsi melalui rapat pleno memberikan penilaian dan rangking kepada 2 (dua) kali calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibutuhkan berdasarkan Undang-Undang dan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno. (Lampiran 41)
 - c. Bawaslu Provinsi melalui rapat pleno merekomendasikan kepada Bawaslu nama-nama anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibutuhkan berdasarkan nilai tertinggi
4. Bawaslu mengumumkan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota bawaslu kabupaten/kota, paling lambat 1 (satu) hari setelah rapat pleno. (Lampiran 42)

BAB I
PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA

A. PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN /KOTA

1. Bawaslu mengumumkan nama Calon Tim Seleksi yang akan membantu melakukan penjarangan dan penyaringan terhadap bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
2. Bawaslu membentuk Tim Seleksi untuk melakukan penjarangan, penyaringan, dan menyeleksi terhadap bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di setiap Kabupaten/Kota.
3. Tim Seleksi berkedudukan di Ibukota Provinsi atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bawalu.
4. Tim Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu.

B. JUMLAH DAN UNSUR KEANGGOTAAN TIM SELEKSI

1. Tim Seleksi berjumlah 5 (lima) orang.
2. Keanggotaan Tim Seleksi memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
3. Keanggotaan Tim Seleksi berasal dari unsur akademisi, unsur profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas atau melalui kerja sama dengan perguruan tinggi setempat.
4. Keanggotaan Tim Seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
5. Ketua dan Sekretaris dipilih dari dan oleh Anggota Tim Seleksi melalui Rapat Pleno Tim Seleksi.

C. PERSYARATAN TIM SELEKSI

Syarat untuk menjadi anggota Tim Seleksi adalah:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
3. Berpendidikan paling rendah Strata 1 (S1);
4. Memiliki pengetahuan mengenai sistem penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu;
5. Memiliki integritas;
6. Tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir yang dinyatakan secara tertulis dalam surat pernyataan yang sah;
7. Tidak sedang atau tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala

Daerah paling sedikit 5 (lima) tahun yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah; dan

8. Tidak akan mencalonkan diri sebagai calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, di daerah dan dalam Pemilu yang sama, yang dinyatakan secara tertulis dalam surat pernyataan yang sah.

D. PENGANGKATAN TIM SELEKSI

1. PENGUSULAN NAMA TIM SELEKSI

- a. Calon Anggota Tim Seleksi diusulkan oleh Anggota Bawaslu.
- b. Setiap Anggota Bawaslu mengusulkan nama-nama calon anggota Tim Seleksi.

2. BERKAS PERSYARATAN TIM SELEKSI

- a. Calon anggota Tim Seleksi melengkapi berkas-berkas persyaratan berupa:
 - 1) Daftar Riwayat Hidup. **(Lampiran 1)**
 - 2) Surat Pernyataan Kesiediaan dan komitmen Menjadi Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. **(Lampiran 2)**
 - 3) Surat Pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. **(Lampiran 2)**
 - 4) Surat Keterangan dari Pengurus Partai bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, *bagi yang pernah menjadi Anggota Partai Politik.*
 - 5) Surat Pernyataan Tidak sedang atau tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir yang dinyatakan secara tertulis dalam surat pernyataan yang sah. **(Lampiran 2)**
 - 6) Surat Pernyataan tidak sedang dan tidak akan mencalonkan diri sebagai anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota, di daerah dan dalam Pemilu yang sama, yang dinyatakan secara tertulis dalam surat pernyataan yang sah. **(Lampiran 2)**

7) Surat Pernyataan tidak menjadi calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dinyatakan secara tertulis dalam surat pernyataan yang sah. **(Lampiran 2)**

b. Calon anggota Tim seleksi menandatangani Pakta Integritas. **(Lampiran 3)**

3. PEMERIKSAAN BERKAS CALON TIM SELEKSI

a. Sekretariat Jenderal Bawaslu menerima dokumen persyaratan masing-masing calon yang diusulkan oleh anggota Bawaslu yaitu :

- 1) Daftar Riwayat Hidup;
- 2) Surat Pernyataan Kesiapan dan komitmen Menjadi Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 3) Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjadi Anggota Partai Politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir;
- 4) Surat Keterangan dari Pengurus Partai bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, *bagi yang pernah menjadi Anggota Partai Politik*;
- 5) Surat Pernyataan Tidak sedang atau tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
- 6) Surat Pernyataan tidak sedang dan tidak akan mencalonkan diri sebagai anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, di daerah dan dalam Pemilu yang sama.
- 7) Surat Pernyataan Tidak menjadi calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

- b. Sekretariat Jenderal Bawaslu memeriksa kelengkapan persyaratan calon anggota Tim Seleksi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kotadengan menggunakan Formulir Daftar Isian Kelengkapan Berkas Administrasi Calon Anggota Tim Seleksi (**Lampiran5**).
- c. Setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap, selanjutnya nama-nama calon Anggota Tim Seleksi tersebut diserahkan kepada Pleno Bawaslu untuk dibahas dan dimintakan persetujuan dalam Rapat Pleno Bawaslu, dengan memperhatikan keterpenuhan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

4. PENETAPAN TIM SELEKSI

- a. Anggota Bawaslu memilih dan memutuskan serta menetapkan nama-nama anggota Tim Seleksi melalui Rapat Pleno
- b. Nama-nama anggota tim seleksi ditetapkan dalam Keputusan Bawaslu
- c. Sekretariat Jenderal Bawaslu mengumumkan nama-nama anggota tim seleksi melalui *website* Bawaslu.

E. TUGAS DAN WEWENANG TIM SELEKSI

1. TUGAS TIM SELEKSI

- a. Melakukan penjaringan dan penyaringan calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
- b. Berkonsultasi dan berkoordinasi kepada Bawaslu
- c. Dapat melakukan tugas lain yang di berikan oleh Bawaslu sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. WEWENANG TIM SELEKSI

- a. Mengumumkan dan mensosialisasikan pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota pada media cetak harian dan media elektronik setempat dan dapat dilakukan di perguruan tinggi, lembaga pers,dan/atau tempat lainnya;
- b. Menerima berkas pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. Melakukan penelitian dan menilai sesuai standar penilaian, berkas administrasi bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d. Mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
- e. Melaksanakan seleksi tes tertulis dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT);
- f. Melaksanakan tes psikologi bekerjasama dengan pihak ketiga melalui lembaga yang ditunjuk oleh Bawaslu;
- g. Mengumumkan melalui media massa lokal dan/atau *website* Bawaslu Kabupaten/Kota dan *website* Bawaslu Provinsi daftar nama

bakal calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang lulus seleksi tes tertulis dan tes psikologi;

- h. Menerima tanggapan dan masukan masyarakat;
- i. Melaksanakan tes kesehatan bekerjasama dengan pihak ketiga melalui lembaga yang ditunjuk oleh Bawaslu;
- j. Melakukan tes wawancara dengan materi penyelenggaraan pemilu, makalah peserta dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;
- k. Menetapkan nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam rapat pleno untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan;
- l. Mengumumkan melalui media massa lokal dan/atau *website* Bawaslu Kabupaten/Kota dan *website* Bawaslu Provinsi daftar nama bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang lulus seleksi tes kesehatan dan wawancara secara kumulatif; dan
- m. Menyampaikan nama-nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Bawaslu serta menyampaikan berkas administrasi disertai salinannya.

3. KEWAJIBAN TIM SELEKSI

Anggota Tim Seleksi berkewajiban:

- a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Berpedoman pada azas:
 - 1) Mandiri
 - 2) Jujur
 - 3) adil
 - 4) berkepastian hukum
 - 5) tertib
 - 6) terbuka
 - 7) proporsional
 - 8) profesional
 - 9) akuntabel
 - 10) efektif, dan
 - 11) efisien
- c. Melaksanakan tugas secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk masukan dan tanggapan terhadap bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d. Merahasiakan identitas masyarakat yang memberikan tanggapan terhadap bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
- e. Memberikan laporan secara berkala kepada Bawaslu
- f. Memeriksa, membaca, dan menilai CV serta makalah personal yang telah dibuat oleh bakal calon anggota Bawaslu

Kabupaten/Kota berdasarkan pada pedoman penyusunan makalah (esai) (**Lampiran 6**);

- g. Memberikan laporan akhir kinerja dan evaluasi kegiatan kepada Bawaslu; dan
- h. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. MASA TUGAS TIM SELEKSI

1. MASA TUGAS TIM SELEKSI BAWASLU KABUPATEN/KOTA

Tim Seleksi melaksanakan tahapan kegiatan untuk penjaringan dan penyaringan calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

2. BERAKHIRNYA MASA TUGAS TIM SELEKSI

- a. Anggota Tim Seleksi berhenti karena selesai masa tugas, meninggal dunia, mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima, atau diberhentikan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Tim Seleksi.
- b. Dalam hal anggota Tim Seleksi berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Tim Seleksi, Bawaslu menetapkan anggota Tim Seleksi pengganti
- c. Anggota Tim Seleksi pengganti berasal dari usulan anggota Bawaslu.

G. LARANGAN

Anggota Tim Seleksi dilarang:

1. Melakukan tindakan melampaui tugas dan wewenang yang diberikan oleh Bawaslu;
2. Menerima uang atau materi lainnya dari calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota atau pihak lain terkait dengan proses penjaringan dan penyaringan calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
3. Memberikan janji kepada calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terkait dengan proses penjaringan dan penyaringan.

H. HAL-HAL LAIN

Hal-hal lain yang belum tercakup dalam pedoman ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Edaran Bawaslu.

LAMPIRAN BAB III

LAMPIRAN 38

BERITA ACARA PELAKSANAAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA

Nomor:

Pada hari....., tanggal....., bertempat di....., Bawaslu Provinsi
.....**) melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota*)

Nama-nama Calon Bawaslu Kabupaten/Kota.....*) yang mengikuti uji kelayakan dan
kepatutan adalah sebagai berikut:

No	Nomor Pendaftaran	Nama Calon	Jenis Kelamin	Score
1.		Nama Panwaslu Kab/Kota (<i>Sesuai abjad</i>)	L/P	
2.		Nama-nama Peserta yang lulus Tes Kesehatan dan Wawancara (<i>Sesuai abjad</i>)		

Selama proses uji kelayakan dan kepatutan ditemukan kejadian khusus sebagai berikut:

1.
 2.
 3.
- dst

Demikian Berita Acara pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tanggal...../Bulan...../2018

BAWASLU PROVINSI.....**

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

Catatan:

**) diisi sesuai wilayah Provinsi

*) diisi sesuai wilayah Kabupaten/Kota

PEDOMAN PENILAIAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN

NO	NAMA PESERTA	Penguasaan materi & strategi pengawasan pemilu, sistem hukum, sistem politik serta peraturan per-undang-undangan mengenai pemilu		Kualitas kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi		Visi dan Misi		Klarifikasi tanggapan dan masukan masyarakat (baik/buruk)		Total
		nilai	nilai x 60%	nilai	nilai x 30%	nilai	nilai x 30%			
1										
2										
3										

Jakarta,2017
**KETUA/ANGGOTA BAWASLU
 PROVINSI.....****

(.....)

BERITA ACARA

Nomor:

Pada hari, tanggal....., bertempat di....., Anggota Bawaslu Provinsi..... ** telah melakukan Rapat Pleno untuk memberikan penilaian dan rangking kepada 2 (dua) kali calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.....* yang dibutuhkan berdasarkan Undang-Undang.

Berdasarkan penilaian terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan, bersama ini ditetapkan nama-nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota*) yang lulus uji kelayakan dan kepatutan sebagai berikut :

NO.	NAMA	KETERANGAN
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Demikian Berita Acara Rapat Pleno ini dibuat dengan semestinya.

Tanggal/Bulan/Tahun

BAWASLU PROVINSI.....**

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

BAWASLU PROVINSI.....**

Alamat Sekretariat :

**PENGUMUMAN HASIL UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA**

Nomor

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, setelah melakukan penilaian terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan, bersama ini kami umumkan nama-nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota*) yang lulus uji kelayakan dan kepatutan sebagai berikut:

NO.	NAMA	KETERANGAN
1		
2		
3		
4		
5		

Tanggal...../Bulan..../2018

BAWASLU PROVINSI.....**

**KETUA BAWASLU
PROVINSI.....****

SEKRETARIS JENDERAL

(.....)

(.....)

BERITA ACARA

Nomor:

Pada hari....., tanggal....., bertempat di, Tim Seleksi melakukan Rapat Pemilihan Ketua dan Sekretaris Tim Seleksi calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

Berdasarkan Rapat Tim Seleksi tersebut, ditetapkan Saudara sebagai ketua Tim Seleksi, dan Saudara sebagai sekretaris Tim Seleksi.

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat dengan semestinya.

Tanggal/Bulan/Tahun

Nama	Ttd
1.	(.....)
2.	(.....)
3.	(.....)
4.	(.....)
5.	(.....)

--

TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI*)
 Sekretariat :

PENGUMUMAN
PENDAFTARAN CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA*)
 Nomor :

Dalam rangka pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota *)), maka Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota *) berdasarkan Keputusan Bawaslu Nomor atas kewenangan yang diberikan oleh Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota*)

Adapun ketentuan pendaftaran adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur dan adil;
 - e. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian dan pengawasan Pemilu;
 - f. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
 - g. Berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga;
 - h. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - i. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
 - j. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
 - k. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - l. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - m. Bersedia bekerja penuh waktu;
 - n. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
 - o. Melampirkan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar, *bagi yang sementara menjabat*;
 - p. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; dan
 - q. Surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi.
 - r. Bersedia diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil Bagi Pegawai Negeri Sipil

1. Mengajukan surat lamaran yang ditunjukkan kepada Tim Seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota*) dengan melampirkan:
 - a. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga(KK) yang masih berlaku;
 - b. Pas foto warna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
 - c. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang sudah disahkan/dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
 - d. Daftar Riwayat Hidup (DRH);
 - e. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - f. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah, disertai surat keterangan bebas narkoba;
 - g. Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik;
 - h. Surat Keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota pernah menjadi anggota partai politik;
 - i. Surat pernyataan telah mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar;
 - j. Surat Keputusan pemberhentian dari jabatan politik, jabatan pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah dari pejabat yang berwenang;
 - k. Surat Pernyataan bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - l. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan negeri;
 - m. Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu;
 - n. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
 - o. Surat pernyataan tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
 - p. Surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi
 - q. Surat pernyataan bersedia diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Pegawai Negeri Sipil
2. Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi.
3. Formulir berkas administrasi calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di Sekretariat Tim Seleksi atau melalui laman *bawaslu.go.id*
4. Dokumen pendaftaran dapat dikirim melalui pos kilat khusus, *email*, atau diantar langsung ke Sekretariat Tim Seleksi calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.....*), Jl.....
5. Dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga), terdiri dari 1 (satu) asli dan 2 (dua) *fotocopy*.
6. Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal s/d
7. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

...../...../20.....

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA.....*)

(Ketua)

(Sekretaris)

(.....)

(.....)

**) diisi sesuai wilayah*

LAMPIRAN 9

**SURAT LAMARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA.....*)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin : Laki –Laki / perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir :
Usia :
Pekerjaan / Jabatan :
Alamat :

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota*)
berdasarkan Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota,
Nomor, tanggal

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Undang –
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Pendaftar,

(.....)

**) diisi sesuai wilayah kabupaten/kota*

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA.....**

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki –Laki / perempuan *)
3. Tempat Tgl. Lahir :
4. Pekerjaan / Jabatan :
5. Agama :
6. Alamat :
7. Status Perkawinan : a. Belum /sudah/pernah kawin *)
: b. Nama istri/suami *)
8. Riwayat Pendidikan : a.
b.
c.
d.
e. Dst
9. Pengalaman Pekerjaan : a.
b.
c.
d.
e. Dst
10. Pengalaman Kepemiluan : a.
b.
c.
d.
e. Dst
11. Pengalaman Organisasi : a.
b.
c.
d.
e. Dst
12. Penghargaan yang pernah diperoleh terkait Kepemiluan (jika ada & disertai fotokopi bukti-bukti) : a.
b.
c.
d.
e. Dst
13. Karya tulis terkait dengan kepemiluan (jika ada & disertai fotokopi bukti-bukti) : a.
b.
c.
d.
e. Dst

Daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.....

.....,.....,20....

Yang membuat pernyataan

.....

Catatan:

**) Coret dan diisi sesuai dengan pilihan.*

***)Halaman dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan*

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jenis Kelamin : Laki –Laki / perempuan

Tempat Tgl. Lahir :

Usia :

Pekerjaan / Jabatan :

Alamat :

Menyatakan:


1. Saya setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus Tahun 1945
2. Saya tidak pernah menjadi anggota partai politik
3. Saya telah mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah)
4. Saya bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
5. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
6. Saya bersedia bekerja penuh waktu
7. Saya bersedia untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih
8. Saya bersedia tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu
9. Surat pernyataan bersedia diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Pegawai Negeri Sipil

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota *). Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia menerima segala tindakan dari Bawaslu.

Dibuat di :,.....

Pada tanggal :

Yang membuat pernyataan



(.....)

*) diisi sesuai wilayah Kabupaten/Kota

**SURAT KETERANGAN DARI PENGURUS PARTAI POLITIK BAHWA YANG
BERSANGKUTAN TIDAK PERNAH MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK DALAM
JANGKA WAKTU 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR**

Dewan Pimpinan Pusat/Wilayah/Daerah/Cabang.....**) Partai..... menerangkan bahwa:

Nama :
Jenis Kelamin : Laki –Laki / perempuan
Tempat Tgl. Lahir :
Usia :
Pekerjaan / Jabatan :
Alamat :

Berdasarkan catatan/daftar anggota Partai yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai anggota Partai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir terhitung sejak tanggal Bulan..... Tahun.....

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota*)

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang Membuat Keterangan,

Tanda Tangan Dan Cap

(.....)
Nama Pimpinan Partai Politik

**) diisi sesuai wilayah Provinsi

**DAFTAR ISIAN KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI
CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA**)

Nomor Pendaftaran	:	Jenis Kelamin	:
Nama Pendaftar	:	Pekerjaan	:
Tempat & tgl Lahir	:	Alamat	:

Tanggal Daftar			
Surat Lamaran	(ADA/TIDAK ADA			
Lampiran Surat Lamaran	KETERSEDIAAN		KELENGKAPAN	
	ADA	TIDAK	LENGKAP	TIDAK
Dokumen				
1. Foto copy KTP dan KK yang masih berlaku				
2. Pas Foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar				
3. Fotocopy Ijazah yang disahkan/dilegalisir				
4. Daftar Riwayat Hidup				
5. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah				
6. Surat Keterangan bebas narkoba				

	7. Surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir (<i>bagi yang pernah menjadi anggota partai politik</i>)				
	8. Surat Keputusan pemberhentian dari jabatan politik, jabatan pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah dari pejabat yang berwenang (bagi yang sedang menjabat)				
	9. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dipidana penjara				
	10. Surat Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bagi PNS				
	Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,-				
	<ol style="list-style-type: none"> 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus Tahun 1945; 2. Tidak pernah menjadi Anggota Partai Politik; 3. telah mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau BUMN/BUMD; 4. bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan; 5. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih 6. Bersedia bekerja penuh waktu; 7. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan BUMN/BUMD) selama masa keanggotaan; dan 8. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu 9. bersedia diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi Pegawai Negeri Sipil 				

Pendaftar

Tim Seleksi

(.....)

(.....)

Catatan:

**)Coret yang tidak perlu*

***) Beri Tanda **V** untuk ADA, dan **X** untuk TIDAK*

***) Dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) rangkap untuk Timsel dan 1 (satu) rangkap diberikan kepada pendaftar*

LAPORAN PENDAFTARAN DAN PENERIMAAN BERKAS ADMINISTRASI

No	Peserta	Jumlah	Rincian		Ket
			Lk	Pr	
	Anggota Panwaslu Kab/Kota (<i>existing</i>)				
	Pendaftar (diluar anggota Panwaslu Kab/Kota)				
	Jumlah				

Berikut ini Laporan Jumlah Pendaftar Bakal Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.....*)
kepada Bawaslu.

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA.....*)

(Ketua)

(Sekretaris)

(.....)

(.....)

*) *diisi sesuai wilayah Kabupaten/Kota*

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS
BAKAL CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA**

Pada hari, tanggal, bertempat di, Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dengan rincian sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

NO	NOMOR PESERTA	NAMA PESERTA	Tgl Daftar	Surat lamaran	LAMPIRAN												CHECK LIST	
											SURAT KETERANGAN					SURAT PERNYATAAN	Lengkap	Tdk Lengkap
					Identitas (KTP)	Identitas (KK)	Pas Foto	Fotokopi Ijazah	Daftar Riwayat Hidup	Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani	Surat Keterangan Bebas Narkoba	Surat keterangan dari pengurus parpol	Surat Keputusan pemberhentian	Surat keterangan dari PN	Surat Izin dari PPK bagi PNS	Surat Pernyataan Bermaterai Rp.6.000,- (Surat-Surat Pernyataan)		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan berkas pendaftaran calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota ini dibuat dengan semestinya:

Tanggal...../bulan...../2018

TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

**Beri Tanda V untuk ADA, dan X untuk TIDAK ADA*

*** jumlah kolom tabel disesuaikan*

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN KEABSAHAN BERKAS
BAKAL CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA**

Pada hari, tanggal, bertempat di, Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, melakukan pemeriksaan keabsahan dan legalitas berkas persyaratan bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dengan rincian sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

NO	NOMOR PESERTA	NAMA PESERTA	Tgl Daftar	Surat lamaran	LAMPIRAN												CHECK LIST	
											SURAT KETERANGAN					SURAT PERNYATAAN	Sah	Tdk sah
					Identitas (KTP)	Identitas (KK)	Pas Foto	Fotokopi Ijazah	Daftar Riwayat Hidup	Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani	Surat Keterangan Bebas Narkoba	Surat keterangan dari pengurus parpol	Surat Keputusan pemberhentian	Surat keterangan dari PN	Surat Izin dari PPK bagi PNS	Surat Pernyataan Bermaterai Rp.6.000,- (Surat-Surat Pernyataan)		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Keabsahan dan Legalitas berkas pendaftaran bakal calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota ini dibuat dengan semestinya.

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA.....

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)
- 4. (.....)
- 5. (.....)

**Beri Tanda V untuk ADA, dan X untuk TIDAK*

BERITA ACARA HASIL PENILAIAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nomor:

Pada hari, tanggal, bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Tim Seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penilaian Daftar Riwayat Hidup bakal calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

Hasil penilaian tersebut sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

NO	Nomor Pendaftaran	Nama Calon	Jenis Kelamin (L/P)	Score**

Demikian Berita Acara penilaian Daftar Riwayat Hidup dibuat sebagaimana mestinya.

Tanggal/Bulan/Tahun

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA.....*)

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)
- 4. (.....)
- 5. (.....)

Catatan:

*)Calon yang berasal dari Anggota Panwaslu Kab/Kota (Existing) tidak dilakukan penilaian daftar Riwayat Hidup. Pada Kolom score diisi keterangan Anggota Panwaslu Kab/Kota

**BERITA ACARA
PENETAPAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI**

Nomor:

Pada hari, tanggal....., bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.....*), berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Tim Seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.....*) melakukan penetapan hasil penilaian Seleksi Administrasi terhadap bakal calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota *).

Hasil penetapan tersebut sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

NO	Nomor Pendaftaran	Nama Calon	Jenis Kelamin (L/P)	Pekerjaan	Score**

Demikian Berita Acara Penetapan Hasil Penilaian Daftar Riwayat Hidup dibuat sebagaimana mestinya.

Tanggal/Bulan/Tahun

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA.....*)

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

Catatan:

*) *diisi sesuai wilayah Kabupaten/Kota*

TIM SELEKSI BAWASLU KABUPATEN/KOTA.....*)

Alamat :

**PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI
CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA.....*)**

Nomor

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, setelah melakukan seleksi administrasi bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.....*). Berikut ini nama-nama bakal calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.....*) yang lulus Seleksi Administrasi sebagai berikut:

NO	Nomor Pendaftaran	Nama Calon	Jenis Kelamin (L/P)	Pekerjaan

Nama-nama yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi selanjutnya mengikuti tes tertulis pada tanggal, bulan, tahun, pukul....., bertempat di dan tes psikologi pada tanggal, bulan, tahun....., pukul, bertempat di

Masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukan terhadap bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.....*) yang ditujukan kepada Tim Seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota.....*) (Identitas pelapor akan dirahasiakan).

Tanggal.../Bulan.../2018

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA.....*)


(Ketua)

(Sekretaris)

(.....)

(.....)

**)Jumlah Kolom disesuaikan dengan kebutuhan*


BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

**KARTU PESERTA
TES CALON ANGGOTA BAWASLU
KABUPATEN/KOTA**

FOTO
3x4

No. Pendaftaran:

Nama :

Tempat/tgl lahir:

Jenis Kelamin :

(ttd peserta)

.....

tempat, tanggal
Timsel Bawaslu Kabupaten/Kota
Ketua,

stempel

.....

BERITA ACARA PELAKSANAAN TES TERTULIS DAN EVALUASI KINERJA

Nomor:

Pada hari....., tanggal....., pukul..., bertempat di, berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Tim Seleksi Calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota*) telah melakukan Tes Tertulis dan Evaluasi Kinerja terhadap bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota..... *).

Pelaksanaan Tes Tertulis dan Evaluasi Kinerja diikuti oleh peserta, dengan rincian sebagai berikut:

No	Peserta	Jumlah	Rincian		Ket
			Lk	Pr	
1	Anggota Panwaslu Kab/Kota (existing)				
2	Pendaftar Baru (selain Anggota Panwaslu Kab/Kota)				
	Jumlah				

Selama proses pelaksanaan Tes Tertulis dan Evaluasi Kinerja terdapat kejadian khusus sebagai berikut:

Demikian pelaksanaan Tes Tertulis dan Evaluasi Kinerja calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota *) tersebut dilaksanakan.

Tanggal.../Bulan.../2018

**TIM SELEKSI
 CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA*)**

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

Catatan:

*) diisi sesuai wilayah Kabupaten/Kota

**DAFTAR HADIR
 PESERTA EVALUASI KINERJA
 ANGGOTA PANWASLU KABUPATEN/KOTA**

NO	Nomor Pendaftaran	Nama Calon*	Jenis Kelamin (L/P)	Tanda Tangan

Tanggal...../Bulan.../2018

**TIM SELEKSI
 CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA.....*)**

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

**DAFTAR HADIR
PESERTA TES TERTULIS
BAKAL CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA**

NO	Nomor Pendaftaran	Nama Calon	Jenis Kelamin (L/P)	Tanda Tangan

Tanggal...../Bulan..../2018

**TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA.....*)**

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)
- 4. (.....)
- 5. (.....)

Catatan:
*) Jumlah kolom disesuaikan kebutuhan

BERITA ACARA PENETAPAN HASIL TES TERTULIS

Nomor:

Pada hari, tanggal....., bertempat di*), berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Tim Seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.....*) menetapkan hasil Tes Tertulis dengan CAT bakal calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota *). Hasil Tes Tertulis dengan sistem CAT tersebut sebagaimana lampiran.

Demikian Berita Acara Penetapan Hasil Tes tertulis dibuat sebagaimana mestinya.

Tanggal.../Bulan.../2018

**TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN /KOTA*)**

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

Catatan:

*) *lampiran berupa Hasil Tes CAT*

BERITA ACARA PELAKSANAAN TES PSIKOLOGI

Nomor:

Pada hari, tanggal, pukul, bertempat di..... berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah dilaksanakan tes Psikologi terhadap bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota*) oleh

Bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota *) yang mengikuti tes psikologi:

No	Peserta	Jumlah	Rincian		Ket
			Lk	Pr	
1	Anggota Panwaslu Kab/Kota (existing)				
2	Pendaftar Baru (selain Anggota Panwaslu Kab/Kota)				
	Jumlah				

Selama proses pelaksanaan tes psikologi terdapat kejadian khusus sebagai berikut:

.....
.....
.....

Peserta yang mengikuti Tes Psikologi sebagaimana lampiran dan menjadi 1 (satu) kesatuan yang tidak terpisahkan. Demikian pelaksanaan tes psikologi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.....*) tersebut dilaksanakan.

Tanggal...../Bulan..../2018

**TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA.....*)**

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

Lampiran:

1. Daftar hadir peserta

LAMPIRAN 23-A

**DAFTAR HADIR PESERTA TES PSIKOLOGI
BAKAL CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA**

NO	Nomor Pendaftaran	Nama Calon	Jenis Kelamin (L/P)	Tanda Tangan

Tanggal...../Bulan..../2018

**TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA.....*)**

6. (.....)
7. (.....)
8. (.....)
9. (.....)
10. (.....)

Catatan:

*) Jumlah kolom disesuaikan kebutuhan

**BERITA ACARA
PENETAPAN HASIL TES TERTULIS DAN TES PSIKOLOGI
Nomor:**

Pada hari....., tanggal....., bertempat di*), berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Tim Seleksi calon anggota Bawaslu

Kabupaten/Kota.....*) melakukan penetapan hasil tes Tertulis dan Tes Psikologi bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota*)

Penetapan hasil Tes Tertulis dan Tes Psikologi tersebut sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

NO	NOMOR PESERTA	NAMA CALON	JENIS KELAMIN (L/P)	NILAI		TOTAL (TES TERTULIS+TES PSIKOLOGI) 100%
				TES TERTULIS (60%)	TES PSIKOLOGI (40%)	

Demikian Berita Acara penetapan hasil tes kesehatan dan wawancara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Tanggal.../Bulan.../2018

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA.....*)

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

Catatan:

*) *Tata cara penilaian sebagaimana dalam pedoman*

***)jumlah kolom disesuaikan dengan kebutuhan*

LAMPIRAN 24

TIM SELEKSI BAWASLU KABUPATEN/KOTA.....*)

Alamat Sekretariat:

**HASIL TES TERTULIS DAN TES PSIKOLOGI
BAKAL CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA*)**

Nomor

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, setelah melakukan penilaian atas seleksi tertulis dan tes psikologi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.....*), bersama ini kami umumkan nama-nama yang lulus seleksi Tes Tertulis Dan Tes Psikologi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota*) sebagai berikut:

NO	Nomor Pendaftaran	Nama Calon*	Jenis Kelamin (L/P)	Pekerjaan

Nama-nama yang lulus Tes Tertulis Dan Tes Psikologi sebagaimana diatas untuk:

1. membuat makalah personal (esai) sesuai pedoman penyusunan makalah dan disampaikan kepada tim seleksi saat pelaksanaan Tes Kesehatan.
2. mengikuti tes kesehatan pada tanggal/bulan /tahun, pukul, bertempat di dan mengikuti tes wawancara pada tanggal/bulan/tahun, pukul, bertempat di.....

Dan kepada masyarakat dapat memberikan tanggapan tertulis terhadap bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota*) yang ditujukan kepada Tim Seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota*) (Identitas pelapor akan dirahasiakan).

Tanggal...../Bulan...../2018

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA.....*)

(Ketua)

(Sekretaris)

(.....)

(.....)

Catatan:

*) diisi sesuai wilayah Kabupaten/Kota

**) jumlah kolom disesuaikan dengan kebutuhan

LAMPIRAN 25

**FORMULIR TANGGAPAN/MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA.....*)**

Tempat....., Tgl...../...../2018

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal :
.....

Kepada Yth.
Ketua Tim Seleksi Bawaslu
Kabupaten/Kota.....*)
di –
.....

1. Pelapor

- a. Nama :
- b. Nomor Identitas(KTP/Paspor/SIM) :
- c. Tempat/Tanggal Lahir :
- d. Jenis Kelamin :
- e. Pekerjaan :
- f. Kewarganegaraan :
- g. Alamat :
- h. No.Telp/HP :
- i. Fax :
- j. E-mail :

2. Uraian tanggapan/masukan:

.....
.....

3. Bukti-Bukti:

- a.
- b.
- c.

(Identitas diri, tanggapan/masukkan, dan bukti diisi serta dilampirkan dengan lengkap dengan menggunakan tulisan tangan/komputer.)

Sayamenyatakanbahwaisilaporaniniadalahyangsebenar-benarnyadan sayabersediamempertanggungjawabkan dihadapan hukum.

Pelapor

.....

Catatan:

*) diisi sesuai wilayah Kabupaten/Kota

BERITA ACARA PELAKSANAAN TES KESEHATAN

Nomor:.....

Pada hari....., tanggal....., pukul, bertempat di, berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah dilaksanakan Tes Kesehatan terhadap bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota*) oleh Tim Kesehatan Mabes POLRI bekerjasama dengan Bawaslu.

Bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota..... *) yang mengikuti Tes Kesehatan adalah sebagai berikut:

No	Peserta	Jumlah	Rincian		Ket
			Lk	Pr	
1	Anggota Panwaslu Kab/Kota (<i>existing</i>)				
2	Peserta (selain Anggota Panwaslu Kab/Kota)				
	Jumlah				

Selama proses pelaksanaan Tes Kesehatan terdapat kejadian khusus sebagai berikut:

.....

Demikian pelaksanaan tes kesehatan bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.....*) tersebut dilaksanakan.

Tanggal/Bulan/Tahun

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA.....*)

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

Catatan:

*) diisi sesuai wilayah Kabupaten/Kota

**DAFTAR HADIR PESERTA TES KESEHATAN
BAKAL CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA**

NO	Nomor Pendaftaran	Nama Calon	Jenis Kelamin (L/P)	Tanda Tangan

Tanggal...../Bulan..../2018

**TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA.....*)**

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)
- 4. (.....)
- 5. (.....)

Catatan:

*) Jumlah kolom disesuaikan kebutuhan

Nomor:

Pada hari....., tanggal....., bertempat di....., berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Tim Seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.....*) telah melakukan Tes Wawancara terhadap bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.....*).

Bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.....*) yang mengikuti Tes Wawancara adalah sebagai berikut:

NO	Nomor Pendaftaran	Nama Calon	Jenis Kelamin (L/P)	Pekerjaan

Selama proses Tes Wawancara ditemukan kejadian khusus sebagai berikut;

.....
.....
.....

Demikian Berita Acara pelaksanaan Tes Wawancara tersebut disusun dan ditetapkan.

Tanggal...../Bulan...../2018

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA.....*)

- 1. (.....)
- 2. (.....)
- 3. (.....)
- 4. (.....)
- 5. (.....)

Catatan:

*) diisi sesuai wilayah Kabupaten/Kota

LAMPIRAN 27-A

**DAFTAR HADIR PESERTA WAWANCARA
BAKAL CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA**

NO	Nomor Pendaftaran	Nama Calon	Jenis Kelamin (L/P)	Tanda Tangan
----	-------------------	------------	---------------------	--------------

Tanggal...../Bulan.../2018

**TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA.....*)**

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

Catatan:

*) *Jumlah kolom disesuaikan kebutuhan*

PENILAIAN TES WAWANCARA

NO	Nomor Peserta	Nama Peserta	Materi Wawancara										tanggapan dan masukan masyarakat		Total	
			Penguasaan materi dan strategi pengawasan pemilu, system hukum, sistem politik serta peraturan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu		Integritas diri, komitmen dan motivasi		Kemampuan komunikasi dan kerja sama tim		Kualitas kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi		Pengetahan muatan lokal		baik	buruk		
			Nilai	Nilai X Bobot 30%	Nilai	Nilai x Bobot 20%	Nilai	Nilai x Bobot 20%	Nilai	Nilai x Bobot 20%	Nilai	Nilai x Bobot 10%				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	13				

*) diisi sesuai wilayah Kabupaten/Kota

BERITA ACARA PENILAIAN HASIL TES WAWANCARA

Nomor:.....

Pada hari....., tanggal....., bertempat di, berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Tim Seleksi bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota*) telah melakukan penilaian tes wawancara terhadap calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota *).

Hasil penilaian tersebut sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

NO	Nomor Pendaftaran	Nama Calon	Jenis Kelamin (L/P)	Nilai

Demikian Berita Acara Penilaian Hasil Tes Wawancara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Tanggal...../Bulan.../2018

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA*)

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

Catatan:

*) diisi sesuai wilayah Kabupaten/Kota

***) jumlah kolom disesuaikan kebutuhan

**BERITA ACARA
PENETAPAN HASIL TES KESEHATAN DAN TES WAWANCARA**

Nomor:

Pada hari....., tanggal....., bertempat di*), berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Tim Seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.....*) melakukan penetapan hasil tes kesehatan dan wawancara terhadap bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota*)

Hasil penilaian tersebut sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

NO	NOMOR PESERTA	NAMA CALON	JENIS KELAMIN (L/P)	NILAI		TOTAL (TES KES. +WAWANCARA) 100%
				TES KESEHATAN (30%)	WAWANCARA (70%)	

Demikian Berita Acara penetapan hasil tes kesehatan dan wawancara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Tanggal.../Bulan.../2018

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA.....*)

- 1.** (.....)
- 2.** (.....)
- 3.** (.....)

- 4. (.....)
- 5. (.....)

Catatan:

*) *diisi sesuai wilayah Kabupaten/Kota*

LAMPIRAN 31

TIM SELEKSI BAWASLU KABUPATEN/KOTA.....*)
Alamat Sekretariat:.....

**PENGUMUMAN HASIL TES KESEHATAN DAN WAWANCARA
CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA.....*)**
Nomor:

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, setelah melakukan penilaian terhadap hasil tes kesehatan dan wawancara, bersama ini diumumkan nama-nama calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota*) yang lulus tes kesehatan dan wawancara sebagai berikut:

NO	Nomor Pendaftaran	Nama Calon*	Jenis Kelamin (L/P)	Pekerjaan

Nama-nama yang disebutkan diatas, selanjutnya mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang akan dilakukan oleh Bawaslu.

kemudian kepada masyarakat dimohon untuk memberikan tanggapan tertulis terhadap calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.....*) yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu (*identitas pelapor akan dirahasiakan*).

Tanggal...../Bulan...../2018

**TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA.....*)**

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)

5. (.....)

LAMPIRAN 32

TIM SELEKSI ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA*)

Alamat:

Tempat, Tgl...../Bulan...../2018

Kepada Yth:

**KETUA BAWASLU
REPUBLIK INDONESIA**

di –

Tempat

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Nama Calon Anggota
Bawaslu Kabupaten/Kota*)

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut ini kami sampaikan nama-nama Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota*) yang dinyatakan lulus Penelitian Berkas Administrasi, tes tertulis, tes psikologi, tes kesehatan dan wawancara sebagai berikut:

NO.	Nama Calon	Jenis Kelamin (L/P)	Pekerjaan
	Nama Anggota Panwaslu Kab/Kota (<i>disusun berdasarkan abjad</i>)		
	Nama-nama peserta yang lulus tes kesehatan dan wawancara yang (<i>disusun berdasarkan abjad</i>)		

Demikian kami sampaikan, untuk menjadi maklum.

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA*)

(Ketua)

(Sekretaris)

(.....)

(.....)

Catatan:

*) *diisi sesuai wilayah Kabupaten/Kota*

Lampiran Surat Ketua Tim Seleksi

Nomor :

Tanggal :

LAPORAN HASIL PENDAFTARAN DAN PENERIMAAN BERKAS CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA.....*)

Tim Seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota*)

Alamat Sekretariat :

Menerangkan bahwa :

Telah menerima berkas bakal calon **Bawaslu Kabupaten/Kota***), yang dilakukan pada:

Tempat :

Hari/Tgl/Bln/Tahun :/...../...../.....

Waktu :

Dari penerimaan berkas Administrasi tersebut didapatkan nama-nama bakal calon yang sudah melengkapi berkas persyaratan calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.....*) sebagaimana lampiran laporan.

Demikian untuk menjadi maklum.

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA*)

(Ketua)

(Sekretaris)

(.....)

(.....)

Catatan:

*) *diisi sesuai wilayah Kabupaten/Kota*

**LAPORAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI
CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA.....*)**

Tim Seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota*)

Alamat Sekretariat :.....

Menerangkan bahwa :

Telah melakukan pemeriksaan dan penelitian berkas administrasi bakal calon Bawaslu Kabupaten/Kota.....*):

Tempat :

Hari/Tgl/Bln/Tahun :/...../...../.....

Waktu :

Dari pemeriksaan dan penelitian berkas Administrasi tersebut didapatkan nama-nama bakal calon yang lulus seleksi administrasi sebagaimana lampiran laporan ini.

Tanggal...../Bulan...../2018

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA*)

(Ketua)

(Sekretaris)

(.....)

(.....)

**) diisi sesuai wilayah Kabupaten/Kota*

Dari pemeriksaan dan penelitian berkas Administrasi tersebut didapatkan nama-nama bakal calon yang lulus seleksi administrasi sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

NO	NAMA PESERTA	Tgl Daftar	SURAT LAMARAN (ADA/TIDAK ADA*)																			Checklist			
			LAMPIRAN SURAT PENDAFTARAN (ADA/TIDAK ADA *)												SURAT PERNYATAAN BERMATERAI RP.6.000,-										
			SUTAT KETERANGAN																			Lengkap	TDK Lengkapi		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8			
1																									
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
1																									

Tanggal...../bulan...../2018

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA*

- 1.**
- 2.**
- 3.**
- 4.**
- 5.**

Catatan:

**) diisi sesuai wilayah Kabupaten/Kota*

***) beri Tanda \checkmark untuk ADA, dan \times untuk TIDAK ADA*

**LAPORAN PELAKSANAAN
TES TERTULIS/EVALUASI KINERJA DAN TES PSIKOLOGI**

Tim Seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota*
Alamat Sekretariat:

Menerangkan bahwa :

Telah dilakukan tes tertulis dan tes psikologi terhadap bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.....*, yang dilakukan pada:

Tempat :
Hari/Tgl/Bln/Tahun :/...../...../.....
Waktu :

Dari hasil pelaksanaan tes tertulis/evaluasi kinerja dan tes psikologi tersebut ditetapkan bakal calon yang selanjutnya mengikuti tahapan seleksi Tes Kesehatan dan Wawancara. Hasil penetapan sebagaimana lampiran laporan.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Tanggal...../Bulan...../2018

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA*)

(Ketua)	(Sekretaris)
(.....)	(.....)

**) diisi sesuai wilayah Kabupaten/Kota*

Dari hasil pelaksanaan tes tertulis/evaluasi kinerja dan tes psikologi tersebut didapatkan bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang lulus sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

No	Nomor Pendaftaran	Nama Calon	Jenis Kelamin	Alamat
1.		Nama-nama Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota (<i>disusun berdasarkan abjad</i>)	L/P	
2.		Nama-nama Peserta yang lulus CAT dan tes psikologi (<i>disusun berdasarkan abjad</i>)		

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Tanggal...../Bulan...../2018

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA*)

(Ketua)

(Sekretaris)

(.....)

(.....)

*) *diisi sesuai wilayah Kabupaten/Kota*

LAPORAN HASIL PENERIMAAN TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT

Tim Seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota*)

Alamat Sekretariat :

Menerangkan bahwa :

Telah melakukan penerimaan tanggapan dan masukan masyarakat terhadap bakal calon Bawaslu Kabupaten/Kota*, yang dilakukan:

Tempat :
Hari/Tgl/Blh/Tahun :/...../...../.....
Waktu :

Dari tanggapan dan masukan masyarakat tersebut didapatkan informasi sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

NO	NAMA	TANGGAPAN/MASUKAN MASYARAKAT	BUKTI-BUKTI YANG DISAMPAIKAN

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Tanggal...../Bulan...../2018

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA*)

(Ketua)

(Sekretaris)

(.....)

(.....)

**) diisi sesuai wilayah Kabupaten/Kota*

Dari penerimaan tanggapan dan masukan masyarakat tersebut didapatkan informasi sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

NO	NAMA	TANGGAPAN/MASUKAN MASYARAKAT	BUKTI-BUKTI YANG DISAMPAIKAN

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Tanggal...../Bulan...../2018

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA*)

(Ketua)

(Sekretaris)

(.....)

(.....)

**) diisi sesuai wilayah Kabupaten/Kota*

Tim Seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota*
Alamat Sekretariat :

Menerangkan bahwa:

Telah dilakukan tes kesehatan dan wawancara terhadap bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota*, yang dilaksanakan pada:

Tempat :
Hari/Tgl/Bln/Tahun :/...../...../.....
Waktu :

Dari hasil pelaksanaan tes kesehatan dan wawancara tersebut didapatkan bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang lulus sebagaimana lampiran laporan.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Tanggal...../Bulan...../2018

Dari hasil pelaksanaan tes kesehatan dan wawancara tersebut didapatkan bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang lulus, sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini.

No	Nomor Pendaftaran	Nama Calon	Jenis Kelamin	Alamat
1.		Nama-nama Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota (<i>disusun berdasarkan abjad</i>)	L/P	
2.		Nama-nama Peserta yang lulus CAT dan tes psikologi (<i>disusun berdasarkan abjad</i>)		

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Tanggal...../Bulan...../2018

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA*)

(Ketua)

(Sekretaris)

(.....)

(.....)

*) diisi sesuai wilayah Kabupaten/Kota

**LAPORAN AKHIR HASIL KERJA PROSES PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
TIM SELEKSI BAWASLU KABUPATEN/KOTA*)**

I. PENDAHULUAN

XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

II. ISI LAPORAN

III.

XX
XX
XX
XX
XXXXXX

IV. KESIMPULAN URAIAN EVALUASI DAN SARAN REKOMENDASI

XX
XX
XXXXX

V. PENUTUP

XX
XX
XXXXX

Tanggal...../Bulan...../2018

TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA*)

(Ketua)

(Sekretaris)

(.....)

(.....)

*) diisi sesuai wilayah Kabupaten/Kota

LAMPIRAN BAB I

LAMPIRAN 1

DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON ANGGOTA TIM SELEKSI BAWASLU KABUPATEN /KOTA..... PROVINSI.....

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki –Laki / perempuan *)
3. Tempat Tgl. Lahir/Usia :
4. Pekerjaan / Jabatan :
5. Agama :
6. Alamat :
7. Status Perkawinan :
 1. a. Belum /sudah/pernah kawin *)
 2. b. Nama istri/suami *)
8. Riwayat Pendidikan :
 1.
 2.
 3.
 4.
 5. dst
9. Pengalaman Pekerjaan :
 1.
 2.
 3.
 4.
 5. dst
10. Pengalaman Organisasi :
 1.
 2.
 3.
 4.dst
11. Penghargaan yang pernah diperoleh terkait Kepemiluan (disertai fotokopi bukti-bukti) :
 1.
 2.
 3.
 4.dst

Daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota Tim Seleksi yang dibentuk Bawaslu.

.....,20....

Yang membuat pernyataan

.....

Catatan:

* Coret dan diisi sesuai dengan pilihan.

Halaman dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DAN KOMITMEN MENJADI ANGGOTA TIM SELEKSI CALON
ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin : Laki -laki / perempuan
Tempat Tgl. Lahir :
Usia :
Pekerjaan / Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. saya bersedia dan komitmen Menjadi Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota
2. Surat Pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir
3. saya tidak sedang atau tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
4. Saya tidak sedang dan tidak akan mencalonkan diri sebagai anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, di daerah dan dalam Pemilu yang sama.
5. saya tidak menjadi calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon tim seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia menerima segala tindakan dari Bawaslu.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp.6.000

(.....)

LAMPIRAN 3

**PAKTA INTEGRITAS
TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA.....**

1. Membangun dan menginternalisasi budaya anti-korupsi dengan cara berperan secara proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dapat, atau patut diduga dapat mengganggu pertimbangan profesionalnya;
3. Bersikap mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindarkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Bertindak netral dan tidak memihak terhadap partai politik tertentu, calon peserta pemilu dan bakal calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan pelaksanaan tugas dan integritas Anggota Tim Seleksi dan Sekretariat Tim Seleksi dan menjaga kerahasiaan pelapor atas masukan/tanggapan masyarakat terhadap bakal calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dilaporkan; dan
7. Bila melanggar hal-hal tersebut di atas, makasiap bertanggungjawab dan menghadapi konsekuensinya.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Anggota Tim Seleksi

Materai
Rp.6.000

(.....)

LAMPIRAN 4

**CHECK LIST KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI
CALON ANGGOTA TIM SELEKSI BAWASLU KABUPATEN/KOTA PERIODE 2018-
2023**

Nama	:		
Berkas Persyaratan			Ada/Tidak *)	Ket
Dokumen	:	Identitas		
		Pas Foto		
		Daftar Riwayat Hidup		
Surat Pernyataan/Pakta Integritas bermaterai Rp. 6.000,-	:	1. Kesiapan Dan Komitmen Menjadi Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota		
		2. Tidak Pernah Menjadi Anggota Partai Politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir		
		3. Tidak Sedang/Tidak Pernah Menjadi Anggota Tim Kampanye		
		4. Tidak Sedang Dan Tidak Akan Mencalonkan Diri di Daerah dan Dalam Pemilu Yang Sama		
		5. Tidak Pernah Menjadi Calon Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPRD, Serta Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota		
		6. Fakta Integritas		
Surat keterangan dari pengurus partai politik				

Catatan:

* Beri Tanda V untuk ADA, dan X untuk TIDAK A

**DAFTAR ISIAN KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI
CALON ANGGOTA TIM SELEKSI BAWASLU KABUPATEN/KOTA PERIODE 2018-2023**

NAMA TIMSEL	LAMPIRAN KELENGKAPAN BERKAS (ADA/TIDAK ADA **)										KETERANGAN
	DOKUMEN				SURAT PERNYATAAN BERMATERAI RP.6.000,-						
	Identitas	Pas Foto	Daftar CV /Daftar	Surat keterangan	Kesediaan Dan Komitmen Menjadi Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu	Tidak Pernah Menjadi Anggota Partai Politik dalam jangka waktu 5 (lima)	Tidak Sedang/Tidak Pernah Menjadi Anggota Tim Kampanye	Tidak Sedang Dan Tidak Akan Mencalonkan Diri di Daerah	Tidak Pernah Menjadi Calon Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPRD, Serta Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil	Integritas Pakta	

Catatan:

* Coret dan diisi sesuai dengan pilihan

** Beri Tanda V untuk ADA, dan X untuk TIDAK ADA

**PEDOMAN PENYUSUNAN MAKALAH PERSONAL (ESAI)
BAKAL CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA**

Bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota menyusun makalah personal (esai) yang diketik menggunakan komputer dengan ketentuan menggunakan Bahasa Indonesia, 1.5 spasi, *font Calibri (body)* ukuran 12, setiap bagian pertanyaan dijawab dalam kertas terpisah, dan diserahkan kepada Tim Seleksi pada saat Tes Kesehatan. Makalah personal disusun dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

NO	ISI
I	BAGIAN PERTAMA
1	a. Deskripsikan secara singkat tentang riwayat hidup anda? b. Bagaimana anda tumbuh menjadi dewasa? c. Bagaimana aktivitas anda sehari-hari di luar waktu pekerjaan resmi d. Ceritakan organisasi apa saja yang anda geluti dengan jabatan apa? e. Sebutkan minimal 3 (tiga) nama orang (selain keluarga dan kerabat kerja kantor) dan ceritakan bagaimana berinteraksi dengan orang tersebut?
2	a. Apakah terdapat orang-orang yang pernah atau masih menjadi acuan kuat anda sampai sekarang tentang nilai-nilai atau karakter? b. Bila ada, siapakah mereka?, Ceritakan! c. Nilai atau karakter yang bagaimana yang menjadi acuan, teladani, dan anda praktekan?
3	a. Yakinkah anda berintegritas (bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme)? b. Jika diberikan skor nilai 0 – 100 yang menggambarkan skor integritas anda (dengan skala 100% sangat berintegritas dan 0% sangat tidak berintegritas), seberapa besar persentase (%) integritas anda? c. Jelaskan skor nilai integritas anda!, mengapa anda menilai integritas anda demikian?
II	BAGIAN KEDUA
1	Pernyataan: “Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sering kali terjadi pelanggaran (kecurangan/manipulasi) dengan berbagai modus operandi yang seolah-olah tidak dapat terelakan. Ada pelanggaran yang bisa ditoleransi dan ada pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi.” a. Setujukah anda atas pernyataan di atas? b. Jelaskan dan uraikan alasannya yang disertai contoh pada kasus-kasus yang pernah diketahui atau dialami!
2	a. Pernahkah anda menghadapi situasi dimana anda seperti harus melakukan pelanggaran (kecurangan/manipulasi) untuk mencapai sesuatu? b. Adakah cara yang anda lakukan untuk mengatasinya, bila tidak, mengapa?
3	Dalam menjalankan tugas sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, terdapat

		suatu peristiwa yang apabila tidak ditangani akan mengganggu proses penyelenggaraan Pemilu, sementara dasar hukum yang melandasinya kurang jelas. Jika anda mengalami peristiwa demikian, apa yang menjadi pedoman bagi anda?
III		BAGIAN KETIGA
	1	<p>a. Pernahkah anda melakukan kegiatan pada bidang sosial, politik, ekonomi, dan/atau budaya yang penting menurut anda?</p> <p>b. Uraikan tujuan kegiatan penting tersebut!</p> <p>c. Sebagai apa anda berperan dalam kegiatan tersebut?</p> <p>d. Bagaimana pengaruh yang dihasilkan bagi kehidupan masyarakat dan negara? Jelaskan!</p> <p>e. Apakah terdapat dukungan atau kendala yang dihadapi untuk mencapai tujuan yang diimpikan? Jika ada, ceritakan!</p> <p>f. Apa ekspektasi anda ke depan dari kegiatan tersebut?</p>
	2	Ceritakan peran pihak-pihak yang ikut berperan dalam kegiatan anda tersebut!
	3	Apakah pengalaman anda dalam melakukan kegiatan berorganisasi selama ini dapat bermanfaat pada saat anda menjadi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota? Uraikan alasan anda!
IV		BAGIAN KEEMPAT
	1	<p>Pernyataan:</p> <p>“Setiap orang dalam bersikap dan bertindak dapat dipengaruhi oleh pihak lain, seperti tindakan buruk atau baik. Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, juga dapat dipengaruhi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Kepentingan yang dimaksud dapat sejalan atau tidak sejalan dengan misi Bawaslu.”</p> <p>Pihak manakah yang menurut anda dapat dijadikan mitra kerja dalam mendukung misi Bawaslu dan sebaliknya, pihak manakah yang patut diwaspadai mengganggu misi Bawaslu?</p>
	2	Apa strategi anda untuk menghindari intervensi negatif dari pihak lain jika anda terpilih menjadi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota? Jelaskan!
	3	<p>a. Bagaimana pengaruh keluarga atau teman terhadap anda?</p> <p>b. Siapa saja yang harus anda dengarkan dan mengapa mereka penting didengar?</p>
V		BAGIAN LIMA
	1	Sejak kapan anda mulai tertarik pada isu/masalah/praktek kepemiluan, kepengawasan pemilu, dan demokrasi? Mengapa anda tertarik?
	2	<p>a. Pernahkah anda membaca buku atau jurnal ilmiah terkait demokrasi, kepemiluan, dan kepengawasan pemilu?</p> <p>b. jika pernah, mengapa buku atau jurnal tersebut anda anggap penting?</p>
	3	Buku atau jurnal apa saja selain terkait kepemiluan, kepengawasan pemilu, dan demokrasi yang anda baca? Sebutkanlah!
	4	<p>a. Jika anda pernah membaca buku atau jurnal terkait demokrasi, kepemiluan, dan kepengawasan pemilu maka kemukakan judul buku atau jurnal yang anda baca.</p> <p>b. jelaskan substansi buku atau jurnal tersebut.</p>

	5	<p>a. Pernahkah anda menulis buku, jurnal atau artikel ilmiah terkait demokrasi, pemilihan, dan pengawasan pemilu?</p> <p>b. Jika anda pernah, apa dan dimana serta basis argumentasi buku, jurnal atau artikel ilmiah tersebut?</p>
--	---	--